BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas, adalah sebagai berikut:

1. Tradsisi mbecek adalah tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dimana dilakukan secara sukarela dan dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dimana dilakukan dengan tujuan untuk saling saling gotong-royong dan tolong menolong sesama anggota masyarakat.

   Istilah ketumpangan atau kewajiban mengembalikan uang pada becek'an adalah pendapat yang salah dari sebagian orang, karena pada dasarnya pemberian uang pada kondangan hanyalah memberikan ucapan selamat kepada pemilik hajatan atas pencapaian yang telah diaraihnya dan tidak boleh menggharapkan pengembalian dikemudian hari.

2. Kemudian menurut hukum Islam Penyumbangan pada tradsi mbecek adalah suatu penghibahan karena pembiran uang pada kondangan dilakukan secara Cuma-Cuma, meskipun belum sepenuhnya memenuhi rukun hibah yaitu tidak adanya ijab qobul akan tetapi menurut imam hanafi meskipun suatu pemberian tidak diterima secara langsung itu tetap dikatakan hibah karena qobul bukanlah unsur hibah.

3. Sedangkan ditinjau dari Hukum Perdata Penyumbangan pada tradisi mbecek adalah hibah karena telah sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdata dan Pasal 171 Huruf g KHI, meskipun belum sepenuhnya memenuhi unsur hibah yaitu tidak adanya akta notaris akan tetapi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Karena hal itu Penyumbangan pada acara kondangan bisa disebut sebuah prektek hibah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran kepada para penggelar tradisi mbecek di di dusun Suweden, desa Sumberboto, kec. Wonotirto, kab. Blitar, hendaknya menggelar acara ini dengan niat hanya meminta doa restu kepada para tetangga, dan seharusnya menghapus budaya pemikiran menggelar hajatan untuk mencari keuntungan karena pada dasarnya kondangan diselenggarakan bukan untuk hal tersebut.

Kemudian untuk masyarakat di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar, tidak seharusnya terbebani untuk mengembalikan uang mbecek yang telah dia terima karena pemberian pada kondangan adalah pemberian secara suka rela tidak ada kewajiban untuk mengembalinya.